



PUTUSAN
Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NASIR alias ICOK bin HUSEN;**
2. Tempat lahir : Pinrang Sulsel;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/10 Oktober 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Lambung Mangkurat Gang 9 Kecamatan Sungai Pinang Dalam Kodya Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsan Nur Fajri, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 9 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 2 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 2 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias ICOK Bin HUSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias ICOK Bin HUSEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong lengkap;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias ICOK Bin HUSEN** bersama-sama dengan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN dan saksi MULIADI Alias MULI Bin MUH. ALI (*masing-masing diajukan dalam berkas terpisah*) pada hari tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi MULIADI Alias MULI Bin MUH. ALI yang beralamat di Jalan Gerilya Gang rukun Makmur Rt. 58 Kec. Sungai Pinang Kodya Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 21.00 wita saat saksi MULIADI Alias MULI Bin MUH. ALI sedang berada di rumah bersama dengan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN dan terdakwa, datang saksi HERMAN bersama dengan Sdri. Hj. OKY SURYANY menemui saksi MULIADI Alias MULI untuk memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu saksi MULIADI Alias MULI mengarahkan saksi HERMAN untuk langsung berhubungan dengan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, kemudian terdakwa melihat saksi HERMAN mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di serahkan kepada saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN dan saksi HERMAN juga berkata ada

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, setelah itu terdakwa melihat saksi MULIADI Alias MULI ada menghubungi orang dan memperkenalkan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN serta memberikan No. HP saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN kepada Sdr. TAJU kepada orang yang di telp tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN di hubungi seseorang yang terdakwa tidak tahu, dan saat itu saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN memesan shabu-shabu kepada orang di telp tersebut;

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 23.00 wita terdakwa melihat saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN keluar dari rumah saksi MULIADI Alias MULI, dan tidak lama kemudian saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN kembali lagi ke rumah saksi MULIADI Alias MULI menuju disalah satu kamar rumah saksi MULIADI Alias MULI dimana saat itu ada terdakwa, kemudian saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN meminta tolong kepada terdakwa untuk menimbang shabu-shabu tersebut, setelah di timbang shabu-shabu tersebut beratnya beserta plastik kurang lebih 11 (sebelas) gram, kemudian saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN meminta terdakwa untuk mengurangi hingga beratnya menjadi 10 (sepuluh) gram, setelah itu shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN serahkan kepada saksi HERMAN, setelah itu saksi HERMAN bersama dengan Sdri. Hj. OKY SURYANY pergi meninggalkan rumah saksi MULIADI Alias MULI;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 00.30 wita saat saksi MULIADI Alias MULI berkumpul dengan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN dan terdakwa di rumah saksi MULIADI Alias MULI, terdakwa melihat saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN menghubungi seseorang untuk memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dan uang nanti atau hutang dulu, atas perintah saksi MULIADI Alias MULI, saat itu orang yang di telp tersebut menyanggupi pesanan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, kemudian saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN pergi untuk menemui orang yang di hubunginya tersebut, dan tidak beberapa lama saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, kemudian saksi EDISI S MARBUN datang kembali ke rumah saksi MULIADI Alias MULI sambil membawa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 03.00 wita tiba-tiba datang saksi STEVEN MOSES dan saksi SAMUEL MANULANG (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) beserta anggota Polres Kutai Kartanegara lainnya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, saksi MULIADI Alias MULI, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi SAMUEL MANULANG melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di lantai tidak jauh dari saksi MULIADI Alias MULI duduk dan 1 (satu) poket di temukan di belakang lemari, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggarong Nomor : 235/Sp3.10817/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang KASTO, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 2.11 (dua koma satu satu) gram dan berat bersih keseluruhan 1.61 (satu koma enam satu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian Nomor PM.01.05.1001.07.17.0223 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku manager Teknis Pengujian Terapetik Badan POM RI cabang Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias ICOK Bin HUSEN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias ICOK Bin HUSEN** bersama-sama dengan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN dan saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIADI Alias MULI Bin MUH. ALI (*masing-masing diajukan dalam berkas terpisah*) pada hari tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi MULIADI Alias MULI Bin MUH. ALI yang beralamat di Jalan Gerilya Gang rukun Makmur Rt. 58 Kec. Sungai Pinang Kodya Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekitar jam 21.00 wita saat saksi MULIADI Alias MULI Bin MUH. ALI sedang berada di rumah bersama dengan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN dan terdakwa, datang saksi HERMAN bersama dengan Sdri. Hj. OKY SURYANY menemui saksi MULIADI Alias MULI untuk memesan shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, setelah itu saksi MULIADI Alias MULI mengarahkan saksi HERMAN untuk langsung berhubungan dengan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, kemudian terdakwa melihat saksi HERMAN mengeluarkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan di serahkan kepada saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN dan saksi HERMAN juga berkata ada mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, setelah itu terdakwa melihat saksi MULIADI Alias MULI ada menghubungi orang dan memperkenalkan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN serta memberikan No. HP saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN kepada Sdr. TAJU kepada orang yang di telp tersebut, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN di hubungi seseorang yang terdakwa tidak tahu, dan saat itu saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN memesan shabu-shabu kepada orang di telp tersebut;
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 23.00 wita terdakwa melihat saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN keluar dari rumah saksi MULIADI Alias MULI, dan tidak lama kemudian saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARBUN kembali lagi ke rumah saksi MULIADI Alias MULI menuju disalah satu kamar rumah saksi MULIADI Alias MULI dimana saat itu ada terdakwa, kemudian saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN meminta tolong kepada terdakwa untuk menimbang shabu-shabu tersebut, setelah di timbang shabu-shabu tersebut beratnya beserta plastik kurang lebih 11 (sebelas) gram, kemudian saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN meminta terdakwa untuk mengurangi hingga beratnya menjadi 10 (sepuluh) gram, setelah itu shabu-shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN serahkan kepada saksi HERMAN, setelah itu saksi HERMAN bersama dengan Sdri. Hj. OKY SURYANY pergi meninggalkan rumah saksi MULIADI Alias MULI;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 00.30 wita saat saksi MULIADI Alias MULI berkumpul dengan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN dan terdakwa di rumah saksi MULIADI Alias MULI, terdakwa melihat saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN menghubungi seseorang untuk memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram dan uang nanti atau hutang dulu, atas perintah saksi MULIADI Alias MULI, saat itu orang yang di telp tersebut menyanggupi pesanan saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, kemudian saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN pergi untuk menemui orang yang di hubunginya tersebut, dan tidak beberapa lama saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, kemudian saksi EDISI S MARBUN datang kembali ke rumah saksi MULIADI Alias MULI sambil membawa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa masih di hari yang sama sekitar jam 03.00 wita tiba-tiba datang saksi STEVEN MOSES dan saksi SAMUEL MANULANG (keduanya anggota Polres Kutai Kartanegara) beserta anggota Polres Kutai Kartanegara lainnya yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi HERMAN, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi EDISI S MARBUN anak dari JAMARI MARBUN, saksi MULIADI Alias MULI, kemudian saksi STEVEN MOSES dan saksi SAMUEL MANULANG melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu di lantai tidak jauh dari saksi MULIADI Alias MULI duduk dan 1 (satu) poket di temukan di belakang lemari, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tenggaraong Nomor : 235/Sp3.10817/2017 tanggal 04 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agus Santoso selaku yang membuat dan diketahui Pimpinan Cabang KASTO, SE, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 02 (dua) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 2.11 (dua koma satu satu) gram dan berat bersih keseluruhan 1.61 (satu koma enam satu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan laporan pengujian Nomor PM.01.05.1001.07.17.0223 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku manager Teknis Pengujian Terapetik Badan POM RI cabang Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa contoh yang diuji berupa serbuk kristal tidak berwarna mengandung metamfetamin;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias ICOK Bin HUSEN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias ICOK Bin HUSEN** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2017, bertempat di saksi MULIADI Alias MULI Bin MUH. ALI yang beralamat di Jalan Gerilya Gang rukun Makmur Rt. 58 Kec. Sungai Pinang Kodya Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat kediaman sebagian besar yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggaraong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet kaca

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disambung/hubungkan dengan alat hisap berupa bong, kemudian bagian bawah pipet kaca di bakar dengan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya di hisap dan reaksi setelah menghisap badan jadi terasa enak dan tidak mengantuk;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/4441/NARKOBA/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Psikiatri RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda No : 445/0260/RSID AHM-MLU/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj., M. Kes. telah melakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik pada tanggal 12 Juli 2017 terhadap MULIADI Alias MULI Bin MUH. ALI dengan kesimpulan saat ini yang bersangkutan adalah pemakai zat jenis shabu-shabu dengan taraf ringan;

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD NASIR Alias ICOK Bin HUSEN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **STEVEN MOSES bin STENY E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sabu-sabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 03.00 WITA di tempat kos Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali yang berada di Jalan Gerilya gang Rukun Makmur RT.58 Kecamatan Sungai Pinang Kodya Samarinda yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun dan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket atau 2 (dua) gram yang mana 1 (satu) poket ditemukan di depan tempat duduk Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali dilantai dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di belakang lemari;
- Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah diakui sebagai milik Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Brigpol Samuel Manulang, S.H. dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap pada Kasat Reskoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAMUEL MANULANG, S.H. anak dari ABDUL MANULANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 03.00 WITA di tempat kos Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali yang berada di Jalan Gerilya gang Rukun Makmur RT.58 Kecamatan Sungai Pinang Kodya Samarinda yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun dan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket atau 2 (dua) gram yang mana 1 (satu) poket ditemukan di depan tempat duduk Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali dilantai dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di belakang lemari;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah diakui sebagai milik Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yaitu Brigpol Steven Moses dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap pada Kasat Reskoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali yang berada di Jalan Gerilya gang Rukun Makmur RT.58 Kecamatan Sungai Pinang Kodya Samarinda yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun dan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket atau 2 (dua) gram yang mana 1 (satu) poket ditemukan di depan tempat duduk Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali dilantai dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di belakang lemari;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;
- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun dan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ada barang bukti berupa pipet kaca, sedotan, korek api gas dan bong yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan cara narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambung atau dihubungkan dengan alat hisap berupa bong, kemudian bagian bawah pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya dihisap;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah badan jadi terasa enak dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bong lengkap;
2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Samuel Manulang, S.H. anak dari Abdul Manulang yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali yang berada di Jalan Gerilya Gang Rukun Makmur RT. 58 Kecamatan Sungai Pinang Kodya Samarinda;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama dengan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun dan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket atau 2 (dua) gram yang mana 1 (satu) poket ditemukan di depan tempat duduk Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali dilantai dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di belakang lemari;
- Bahwa benar 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali memiliki 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan cara narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambung atau dihubungkan dengan alat hisap berupa bong, kemudian bagian bawah pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya dihisap;
- Bahwa benar dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/Sp3.10817/2017 tanggal 4 Juli 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggaraong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) garis dengan kesimpulan berat kotor 2.11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 1.61 (satu koma enam puluh satu) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.07.17.0223 tertanggal 20 Juli 2017 yang tandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt. selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/4441/NARKOBA/VII/2017 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 7 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Muhammad Nasir Als Ico Bin Husen setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dokter Psikiatri No. : 445/0260/RSJD AHM-MLU/VII/2017 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam di Samarinda tertanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. Jaya Mualimin, Sp. KJ., M. Kes. dengan kesimpulan saat ini yang bersangkutan adalah pemakai zat jenis sabu-sabu dengan taraf ringan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap Penyalahguna**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna tersebut apabila dijabarkan terdapat 2 (dua) elemen dalam pengertian tersebut yaitu orang sebagai subyek hukum serta elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian orang adalah menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Muhammad Nasir alias Icoq bin Husen** yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, namun apabila melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*" dimana meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif, atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain, atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau;
- Tanpa kewenangan;

(Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. CITRA ADITYA BAKTI-BANDUNG, halaman 354-355, 1977);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu membatasi penggunaan narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya melawan hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Samuel Manulang, S.H. anak dari Abdul Manulang yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali yang berada di Jalan Gerilya Gang Rukun Makmur RT. 58 Kecamatan Sungai Pinang Kodya Samarinda;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama dengan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun dan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket atau 2 (dua) gram yang mana 1 (satu) poket ditemukan di depan tempat duduk Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali dilantai dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di belakang lemari;
- Bahwa benar 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali memiliki 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan cara narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian disambung atau dihubungkan dengan alat hisap berupa bong, kemudian bagian bawah pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya dihisap;
- Bahwa benar dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455/4441/NARKOBA/VII/2017 dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan di Samarinda tertanggal 7 Juli 2017 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Muhammad Nasir Als Ico Bin Husen setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urin yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis NARKOBA didapatkan hasil positif *Amphetamin* dan positif *Met Amphetamin*;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Dokter Psikiatri No. : 445/0260/RSJD AHM-MLU/VII/2017 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam di Samarinda tertanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Dr. H. Jaya Muallimin, Sp. KJ., M. Kes. dengan kesimpulan saat ini yang bersangkutan adalah pemakai zat jenis sabu-sabu dengan taraf ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditimbang dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 235/Sp3.10817/2017 tanggal 4 Juli 2017 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tenggarong yang telah melakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) garis dengan kesimpulan berat kotor 2.11 (dua koma sebelas) gram dan berat bersih 1.61 (satu koma enam puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan urin Terdakwa didapatkan hasil positif *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa zat *metamfetamin* adalah merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengatur pelarangan penggunaan narkoba, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamin* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Steven Moses bin Steny F. dan Saksi Samuel Manulang, S.H. anak dari Abdul Manulang yang merupakan anggota polisi dari Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali yang berada di Jalan Gerilya Gang Rukun Makmur RT. 58 Kecamatan Sungai Pinang Kodya Samarinda dan Terdakwa pada saat ditangkap sedang bersama dengan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun dan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket atau 2 (dua) gram yang mana 1 (satu) poket ditemukan di depan tempat duduk Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali dilantai dan 1 (satu) poket lagi ditemukan di belakang lemari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamin berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1001.07.17.0223 tertanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Sdr. Muliadi alias Muli bin Muh. Ali memiliki 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. Edisi S. Marbun anak dari Jamari Marbun;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong lengkap dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nasir alias Ickok bin Husen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong lengkap;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;**Dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh Ari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listyawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Arief Ryadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lis Suryani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)